PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG MAROS

TUGAS AKHIR

Oleh :

IKA FASLIAWATI
1622050232

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PERIKANAN
JURUSAN AGRIBISNIS
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP
2019

HALAMAN PENGESAHAN

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG MAROS

TUGAS AKHIR

Oleh :

IKA FASLIAWATI

1622050232

Tugas Akhir ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada Program Studi Agribisnis Perikanan Jurusan Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Akmal Abdullah, SE., M.Si	**Rahmayati HM.,SE., M.Si**
NIP. 197609232005011001	NIP. 197506162005012002

Mengetahui

Direktur,	**Ketua Jurusan,**
Dr. Ir.Darmawan, M.P	**Dr.Mauli Kasmi,.S.Pi.,M.Si**
NIP. 196702021998031002	NIP. 197212312006041135

Tanggal Lulus : 18 Juli 2019

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul	: Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Sulselbar Cabang Maros
Nama	: Ika Fasliawati
Nim	: 1622050232
Program Studi	: Agribisnis Perikanan
Jurusan	: Agribisnis

Menyetujui,
Tim Penguji :

1. Dr. Akmal Abdullah,SE.,M.Si (.....)
2. Rahmayati HM.SE.,M.Si (.....)
3. Sulkifli,S.Pi.,M.Si (.....)
4. Ilyas, S.Kom.,M.Si (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Abdullah, S.Pi.,M.Si
NIP. 197010211993031002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir/skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pangkep, Juli 2019

Yang menyatakan,

Ika Fasliawati

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat, Nikmat dan Hidayah–Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmatan Lilalamin yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Tugas Akhir ini disusun berdasarkan hasil penelitian di PT.Bank Sul-Selbar Cabang Maros Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Selain dijadikan bahan informasi yang bermanfaat terhadap para pembaca juga sebagai syarat menyelesaikan studi di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih kepada ibunda Nurbaya, bibi Yunga. serta paman Hamka , keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan serta doa dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan ucapan terima kasih kepada yang turut mendukung dalam penyelesaiaan laporan PKPM ini antara lain :

1. Dr. Ir.Darmawan, M.P sebagai Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
2. Dr.Mauli Kasmi,.S.Pi.,M.Si sebagai Ketua Jurusan Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
3. Abdullah, S.Pi.,M.Si Sebagai Ketua Program Studi Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Pangkep
4. Dr.Akmal Abdullah, SE.,M.Si sebagai pembimbing I dan Rahmayati HM.,SE.,M.Si sebagai pembimbing II.

5. Sulkifli,S.Pi.,M.Si sebagai penguji I dan Ilyas, S.Kom.,M.Si sebagai penguji II.
6. Bapak/ Ibu Dosen beserta teknisi jurusan Agribisnis.
7. Kepada Sahabat (Kak Muni, Nia,Tari, Anggi,Sinta,Desis,Fatimah,Ros,Kak Eli, Kak Nunun, Sari, Putri, Ucci) yang tidak pernah bosan memberikan semangat serta membantu dalam menyelesaikan laporan ini.
8. Para sahabat serta teman - teman dari Jurusan Agribisnis Perikanan khususnya angkatan XXIX.
9. Para sahabat organisasi UKM PERSKA Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang memberikan dukungan serta semangat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan masih terdapat kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan.

Pangkep, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

LEMBAR PERSETUJUAN iii

LEMBAR PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR GAMBAR..... ix

DAFTAR LAMPIRAN x

INTISARI xi

ABSTRAK xii

I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan 4

1.4 Manfaat 4

II. TINJAUAN PUSTAKA 5

2.1 Pengertian Bank 5

2.2 Pengertian Kredit..... 6

2.3 Pengertian Kreditur 11

2.4 Pengertian Debitur..... 13

2.5 Pengertian Kredit Konsumtif..... 14

2.6 Pengertian Kredit Produktif 14

2.7 Kredit Usaha Rakyat 14

2.8 Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) 16

2.9 Sasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 16

III. METODOLOGI 17
3.1 Waktu dan Tempat 17
3.2 Metode Penulisan 17
3.3 Jenis dan Sumber Data 17
3.4 Analisis Data 18
3.3 Defenisi Operasional 18
IV. KEADAAN UMUM LOKASI 20
4.1 Lokasi Perusahaan 20
4.2 Sejarah Perusahaan 20
4.3 Struktur Organisasi Perusahaan 23
4.4 Fasilitas Perusahaan 28
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 29
5.1 Hasil 29
5.2 Pembahasan 31
V. PENUTUP 37
5.1 Kesimpulan 37
5.2 Saran 38
DAFTAR PUSTAKA 39
LAMPIRAN 41
RIWAYAT HIDUP 44

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank SulSelBar Cabang Maros.... 23

Gambar 5.1 Langkah Kerja/Proses Pemberian Kredit..... 36

DAFTAR LAMPIRAN

Hal

Lampiran 1 Prosedur permohonan kredit 42

Lampiran 2 Prosedur Analisa Kredit 43

INTISARI

Ika Fasliawati. 1622050232. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank SulSelBar Cabang Maros. Dibimbing oleh **Akmal Abdullah** dan **Rahmayati**.

Kredit diadakan karena kredit merupakan kegiatan terpenting dalam industri perbankan atau lembaga keuangan lainnya, karena sebagai salah satu sumber terpenting dari setiap kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan pemberian kredit dalam bentuk pendapatan bunga kredit.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini untuk Mengetahui prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada pada PT. Bank Sulselbar Cabang Maros.

Metode penulisan yang digunakan meliputi observasi, interview/wawancara dan pencatatan data. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder

Prosedur pemberian kredit merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan. Pada teori yang ada prosedur pemberian Kredit UsahaRakyat (KUR) pada PT. Bank Sulselbar Cabang Maros memiliki 6 tahapan yaitu prosedur permohonan kredit mengikuti persyaratan debitur, prosedur analisa kredit, prosedur putusan kredit, prosedur pelaksanaan putusan kredit, penginputan SIKP dan permintaan penjaminan kepada perusahaan penjamin, prosedur monitoring kredit.

Kata Kunci : Kredit, Pemberian, Prosedur

ABSTRAK

Ika Fasliawati.**1622050232**.Procedure for Giving People's Business Credit (KUR) to PT. Bank SulSelBar Maros Branch. Guided by **Akmal Abdullah** and **Rahmayati.**

Credit is held because credit is the most important activity in the banking industry or other financial institutions, because it is one of the most important sources of every business activity that dominates the allocation of bank funds. Therefore the main source of bank income comes from lending activities in the form of credit interest income.

The purpose of the Final Project writing entitled to find out the procedure for granting the People's Business Credit (KUR) at PT. Bank Sulselbar, Maros Branch.

Writing methods used include observation, interview and recording data. The types and sources of data used are primary data and secondary data.

The procedure for granting credit is a stage that must be passed before a credit is decided. In the theory that there is a procedure for the provision of Community Credit (KUR) at PT. Bank Sulselbar Maros Branch has 6 stages, namely the procedure for credit application following the requirements of the debtor, credit analysis procedures, credit decision procedures, procedures for implementing credit decisions, inputting the SIKP and guarantee requests to guarantor companies, credit monitoring procedures.

Keywords: Credit, Giving, Procedure

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam memajukan perekonomian suatu negara peranan perbankan sangat penting dalam mewujudkan perekonomian yang maju. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, perbankan menempati posisi yang penting dalam pembangunan perekonomian. Seperti yang kita ketahui semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Karena salah satu kegiatan bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu dari peranan bank sebagai lembaga kepercayaan yang memberikan jasa dalam menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat semata-mata hanya untuk meningkatkan pembangunan. Dana yang disalurkan kepada masyarakat salah satunya berupa kredit. Kredit yang disalurkan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian, khususnya kepada masyarakat yang taraf perekonomiannya menengah – kebawah. Kredit ini sangat membantu untuk membiayai usahannya.

Kredit diadakan karena kredit merupakan kegiatan terpenting dalam industri perbankan atau lembaga keuangan lainnya, karena sebagai salah satu sumber terpenting dari setiap kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan pemberian kredit dalam bentuk pendapatan bunga kredit.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Sehingga

dalam pelaksanaanya bank harus berpegang pada azas-azas perkreditan yang sehat guna melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusutan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP.DIR tanggal 31 Maret 1995.

Kredit usaha menyediakan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya.

Salah satu penempatan dana pada bank yang terbesar adalah dibidang pemberian pinjaman atau kredit kepada nasabahnya. Aktifitas pemberian pinjaman atau kredit ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank.

Seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Bank SulselBar yang selalu berusaha meningkatkan mutu dan kualitas kredit sehingga banyak calon debitur yang mempercayakan kreditnya pada Bank Sulselbar . Bank Sulselbar sebagai salah satu bank pembangunan daerah yang memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional karena BPD mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah seperti di daerah Maros yamg memiliki Bank Sulselbar Cabang Maros.

Perkembangan Bank Sulselbar Cabang Maros tidak terlepas dari bimbingan modal dari pemerintah Kabupaten Maros dan kantor pusat Bank Sulselbar sampai saat ini telah menyalurkan kredit yang terdiri dari kredit Kredit produktif dan kredit konsumtif yang disalurkan untuk membantu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kerakyatan, pembanguna, serta sebagai salah satu sumber pe ndapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam pemberian kredit (penyaluran kredit) kepada penerima kredit (debitur) atau dalam hal ini adalah nasabah. Bank Sulselbar Cabang Maros selaku kreditur harus benar-benar menganalisa calon debitur baik secara intern maupun secara ekstern agar menghindari resiko yang lebih besar dikemudian hari. Dalam hal ini debitur harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh kreditur dalam memperoleh pinjaman.Salah satu kredit usaha yang ada di Bank Sulselbar Cabang Maros adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pengambilan kredit KUR pada Bank Sulselbar Cabang Maros ini mulai banyak yang mengambil karena prosedur dan pesyaratannya dapat dipenuhi oleh masyarakat atau debitur dan dapat digunakan untuk usaha menengah dengan bunga pinjaman yang rendah.

Berdasarkan uraian diatas,penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Sulselbar Cabang Maros.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Sulselbar Cabang Maros ?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Sulselbar Cabang Maros.

1.4 Manfaat

1. Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain yang akan meneliti di masa depan.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan.
3. Sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menamatkan pendidikan Diploma Tiga Program D.III Agribisnis Perikanan dan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Bank secara harfiah berasal dari bahasa italia, yakni Banco yang artinya bangku. Bangku sendiri merujuk pada meja yang digunakan oleh para banker untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah. Istilah bangku pun semakin berkembang menjadi Bank.

Bank menurut Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1 ayat 2), menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut Undang- Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan (pasal 1 ayat 3), bank dalah bank yang melaksanakan kegiatan- kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut wikipedia bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, pinjaman uang, dan menerbitkan promes atau banknote.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 dijelaskan bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.2 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu credere yang berarti kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya, artinya kepercayaan dari kreditor (pemberian pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak.

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain yang akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu disertai dengan suatu kriteria prestasi, berupa bunga. Dengan kata lain, uang atau barang yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang. Pihak yang terkait dalam hal kredit ada dua macam, yaitu pihak pemberi kredit (kreditor) dan pihak penerima kredit (debitur) (Mardiyatmo, 2008:93).

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Bab I Pasal I dalam Dita Widihartanti (2007:18) menyebutkan tentang definisi kredit sebagai berikut:“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.(Menurut Teguh Pudjo(2007:9)

Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang aneka ragam, dimulai dar arti kata “Kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti “kepercayaan” atau dalam bahasa latin “Creditum” yang berarti “kepercayaan akan kebenaran” dalam praktik sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain:

- Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannyaakan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.
- Sedangkan untuk kegiatan perbankan Indonesia, pengertian kredit telah dirumuskan dalam Bab I, pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dirumuskan sebagai berikut " kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu.

Adapun beberapa defenisi kredit menurut para ahli seperti Anwar Menyatakan yang bahwa kredit merupakan pemberian prestasi (jasa) dari pihak yang satu kepada pihak lain dan prestasinya akan dikembalikan lagi dalam jangka waktu tertentu beserta uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa).

Menjelaskan bahwa kredit ialah semua jenis pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang disepakati bersama. (Hasibuan:1996).

Kredit ialah penyediaan uang yang bisa disamakan dengan tagihan-tagihannya sesuai persetujuan antara peminjam dan yang meminjamkan.(Thomas Suyatno,1990:15)

Henry Dunning menyatakan bahwa kredit adalah saat dimana seseorang memberikan sebuah jasa atas perjanjian untuk pembayarannya. Menurut Dr. Al-amin Ahmad Kredit ialah membayar hutang yang dilakukan secara berangsur-angsur pada tempo yang ditetapkan atau ditentukan. Menurut Muljono Kredit ialah kemampuan untuk melakukan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk membayar dalam waktu yang ditentukan. Menurut Mecleod Rivai dan Veithzal, Kredit merupakan penyerahan uang, jasa atau barang dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar kepercayaan dengan perjanjian mampu atau dapat membayar pada tanggal yang sudah disepakati.

Kredit merupakan penyediaan tagihan dan uang yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam anata pihak bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasilnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.(Undang – undang No 7 1998)

Menurut Brymont P. Kent menyatakan bahwa kredit ialah hak untuk menerima pembayaran atau sebuah kewajiban dalam melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, dalam penyerahan suatu barang-barang pada waktu sekarang.

Rolling G. Thomas menyatakan bahwa kredit ialah suatu kepercayaan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada waktu masa yang akan datang.Didalam kredit sesuatu pasti sudah ada perjanjian atau kontrak didalamnya antar kedua belah pihak yang sudah disetujui bersama-sama.

Teguh Pudjo Muljono mendefinisikan bahwa kredit adalah “kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Kasmir,2007:73)

Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. (Drs. OP. Simorangkir dalam untung, 2000:1)

Kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. (Thomas dalam Ismail 2010:93)

Tujuan utama pemberian kredit antara lain:

1. Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga

yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah, bertujuan untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan mengembangkan dan meningkatkan usahanya.
3. Membantu pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat banyaknya kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Adapun peranan kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uangnyaa) Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan,untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
2. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4. Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel. Sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel .

5. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang
6. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
7. Kredit dapat meningkatkan kegairahan usaha
8. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
9. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Dengan demikian kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

2.3 Pengertian Kreditur

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.

Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kreditur konkuren

Kreditur konkuren ini diatur daam asal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pai Passau dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

2. Kreditur preferen (yang diistimewakan)

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

3. Kreditur separatis

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan *(parate eksekusi*).

Dengan demikian Kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan/memberikan pinjaman kepada pihak lain (debitur) atas penjualan barang/jasa maupun pinjaman secara tunai. Yang mana dalam hal tersebut telah ada perjanjian bahwa pihak kedua/debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan nilai yang telah disepakati sebelumnya.

2.4 Pengertian Debitur

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Debitur adalah orang atau badan usaha yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

Dengan Demikian Debitur adalah pihak (perorangan, organisasi atau perusahaan) yang memiliki hutang/kewajiban kepada pihak lain (kreditur) yang mana hutang/kewajiban tersebut timbul karena adanya sebuah transaksi baik dari penjuala barang/jasa maupun pinjaman secara tunai yang akan di bayarkan di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Dalam hal

pemberian pinjaman biasanya memerlukan sebuah jaminan dari pihak debitur ini diperlukan apabila debitur tidak bisa membayar kewajibannya sesuai perjanjian maka pihak kreditur akan melakukan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.

2.5 Pengertian Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah salah satu jasa yang diberikan bank dalam bentuk kredit yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan nasabah terutama yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi, misalnya : pembelian motor, mobil dan barang elektronk yang bertujuan untuk pemakaian prbadi. Kredit konsumtif memiliki bunga yang relatif tinggi dibanding kredit investasi dan modal kerja.

2.6 Pengertian Kredit Produktif

Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan produksi suatu usaha, baik digunakan sebagai modal kerja maupun sebagai modal investasi. misalnya kredit pembelian peralatan kantor, pembelian mesin-mesin industri dan lain sebagainya.

2.7 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR adalah kredit / pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang layak tetapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk memulihkan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR yang bergerak di sektor usaha antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, industri, pertanian, dan keuangan. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, dengan maksud UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan usaha kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat diakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP / USP Koperasi.

KUR Mikro adalah KUR dengan plafond maksimal Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan sistem angsuran dikenakan suku bunga sebesar 9 % efektif per tahun (angsuran menurun/efektif bulanan/ grace period). Sedangkan Ritel adalah KUR dengan plafond di atas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan sistem angsuran dikenakan suku bunga kredit sebesar 9% efektif per tahun (angsuran menurun/ efektif bulanan/grace period) dengan batas maksimun per akad kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Kepada debitur yang usahanya meningkat dapat diberikan suplesi kredit berupa penambahan plafond pinjaman maupun jangka waktu terhadap debitur KUR tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Debitur KUR masih belum dapat dikategorikan bankable.
2. Untuk KUR Mikro, total pinjaman setelah perpanjangan tidak melebihi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
3. Untuk KUR Ritel, total pinjaman setelah perpanjangan kredit tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Pengambilan kredit KUR sebelumnya telah lunas.

2.8 Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Manfaat dari kredit KUR adalah :

1. Meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif.
2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

2.9 Sasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sasaran program kredit KUR adalah :

1. Kredit diperuntukkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah yang bertujuan untuk pengembangan usaha dalam meningkatkan produksi, permodalan dan pemasaran.
2. Kredit Usaha Rakyat adalah solusi untuk memberikan kemudahan memperoleh fasilitas kredit kepada usaha mikro, kecil,menengah yang bergerak di segala sektor usaha dengan bunga yang ringan dan kompetitif.

BAB III. METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat

Tugas Akhir ini berdasarkan pengambilan data yang dilaksanakan selama tiga bulan, bertempat di PT.Bank Sulselbar Cabang Maros, Kabupaten Maros.

3.2 Metode Penulisan

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Observasi merupakan pengamatan terhadap objek yang dibarengi dengan pencatatan secara sistematis terhadap objek tersebut.
2. Interview/wawancara, kegiatan ini dilakukan dengan bertanya langsung kepada karyawan yang bertugas guna untuk mendapatkan pengetahuan sesuai dengan tujuan praktek.
3. Pencatatan data, dilakukan dengan melakukan kegiatan pencatatan data sesuai kegiatan dan pengamatan di lokasi praktek (data primer), dan pengumpulan data yang telah ada mengenai lokasi praktek dengan menggunakan pendekatan literatur.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi pelaporan, dalam hal ini adalah staf karyawan bagian kredit di PT. Bank Sulselbar Cabang Maros.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literature, dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dilaporkan.

3.2 Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan situasi, kondisi dengan cara membahas data-data dan informasi yang diperoleh dengan menghubungkan dengan dengan teori-teori yang ada.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel.

3.3.1 Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat.

3.3.1 Kredit

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

3.3.2 Kredit Konsumtif

Kredit Konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3.3 Kredit Produktif

Kredit Produktif adalah suatu kredit yang digunakan untuk kegiatan produksi suatu usaha, baik digunakan sebagai modal kerja maupun sebagai modal investasi.